



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELITUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2019

TENTANG

**REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Belitung Timur telah melakukan Rapat Pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG REKOMENDASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
KETUA**



TOM HARYONO HARUN

Rekomendasi Umum :

1. Menyetujui Rencana Aksi (*action plan*) yang telah disampaikan Pemerintah Daerah pada Rapat mengenai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
2. Meminta kepada Bupati Belitung Timur beserta seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, seperti yang diperintahkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dengan melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana yang dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
3. Seluruh temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia agar diperhatikan secara sungguh-sungguh tidak hanya oleh Perangkat Daerah terkait, namun juga untuk semua Perangkat Daerah walaupun tidak diketemukan kesalahan, agar tidak terulang kesalahan yang serupa yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berbeda, dan bisa menjadi pelajaran untuk perbaikan penataan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Rekomendasi Khusus :

1. Terhadap seluruh temuan yang berakibat harus mengembalikan kelebihan/kerugian agar segera secepatnya dikembalikan sesuai mekanisme yang ada dan ke depan tidak terulang lagi.
2. Terkait potensi Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak air tanah yang sejak tahun 2017 tidak dipungut lagi, agar segera dibuatkan Peraturan Daerahnya diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Terkait penatausahaan pelaporan dana BOS, agar segera dibuatkan regulasi ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana BOS dan jika memungkinkan dibuatkan suatu aplikasi yang berbasis IT.
4. Berkenaan dengan pengelolaan aset tetap daerah yang selalu menjadi salah satu penyebab setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK, agar segera ditindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK dan agar dibentuk tim tersendiri yang khusus menyelesaikan permasalahan aset daerah ini.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Juli 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
KETUA**



TOM HARYONO HARUN